

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/KPTS/PK.400/M/3/2019 TENTANG PENETAPAN ZOONOSIS PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4971/KPTS/OT.140/12/2013, telah ditetapkan Penetapan Zoonosis Prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi melalui pendekatan
 One Health Zoonotic Disease Prioritazation, perlu
 dilakukan perubahan terhadap Zoonosis Prioritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866):

Memperhatikan:

- 1. Hasil Kajian dan Rekomendasi Rapat Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor 20.282/TU.020/F.5/07/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- Surat dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B.1459/Dep.III/PSH.019/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis;
- 3. Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Selaku Otoritas Veteriner Nasional Nomor 08039/PK.400/F/01/2019 Tanggal 8 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN ZOONOSIS PRIORITAS.

KESATU

: Jenis zoonosis yang memerlukan prioritas untuk dikendalikan dan ditanggulangi, sebagai berikut:

- Avian Influenza;
- 2. Rabies;
- 3. Anthraks;
- 4. Brucellosis;
- Leptospirosis,
- Japanese B. Encephalitis;
- 7. Bovine Tubercollosis;
- 8. Salmonellosis;

- 9. Schistosomiasis;
- 10. O Fever;
- 11. Campylobacteriosis;
- 12. Trichinellosis;
- 13. Paratubercullosis;
- 14. Toksoplasmosis; dan
- 15. Cysticersosis/Taeniasis.

KEDUA

: Pengendalian dan penanggulangan jenis zoonosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan prioritas nasional.

KETIGA

: Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

- : Pengendalian dan penanggulangan zoonosis prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pelaksanaannya dilakukan melalui:
 - a. program prioritas nasional;
 - berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - c. memperhatikan status penyakit hewan daerah tertular; dan
 - d. respon cepat penanganan terhadap laporan masyarakat di daerah.

KELIMA

: Jenis zoonosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dievaluasi paling kurang dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM

: Biaya Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Sekretariat Negara;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Keuangan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
- 12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
- 14. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.